



SINERGI PENEGAKAN ETIKA KELEMBAGAAN DPR RI DENGAN PARTAI POLITIK



**Oleh : Viva Yoga Mauladi
Wakil Ketua Umum DPP PAN**



- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai cabang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan telah termaktub di dalam UUD 1945 Bab VII pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, dan 22B, yang dalam menjalankan eksistensi kelembagaannya diatur lebih lanjut dalam beberapa Undang-undang.
- Sebagai lembaga negara, DPR harus tunduk dan patuh menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang. Kepatuhan ini tidak hanya dalam perspektif hukum formal saja, tetapi juga dalam kaca mata moral dan etika. Dalam hal penegakan etika kelembagaan, DPR membentuk alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, yakni Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
- MKD dibentuk (yang sebelumnya bernama Badan Kehormatan DPR) adalah bagian dari kesadaran moral dan etik dari partai politik yang memiliki kursi di DPR untuk menegakkan keluhuran, martabat, citra, dan kredibilitas kelembagaan DPR.



- Keberadaan MKD yang berfungsi melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan menekankan bahwa anggota legislatif dalam bertindak dan berperilaku harus sesuai dengan etika, norma, dan aturan tentang hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Dewan. MKD dalam bekerja memiliki ruang lingkup sebagai pengawasan internal.
- MKD adalah badan internal DPR. MKD adalah peradilan etik dan perilaku. Perkara yang diperiksa MKD bukanlah perkara pidana yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum acara pidana. Pendekatan etik dan perilaku yang berlaku bagi anggota DPR yang menjadi acuan. MKD mempunyai hukum acara tersendiri yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015.



KEWAJIBAN ANGGOTA DPR

- Anggota DPR adalah **pejabat** negara, pejabat publik, yang dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari pantauan media massa dan masyarakat. Terkadang publik tidak melihat ada hak privat pejabat negara yang harus dihormati sebagai hak asasi yang melekat dalam dirinya sebagai warga negara.
- Publik lebih melihat DPR pada fungsi, tugas, dan kewajiban sebagai pejabat negara dalam melaksanakan pekerjaannya dari pada mereka menggunakan hak dan wewenang. Adapun kewajiban anggota DPR (UU MD3, pasal 81) adalah:
 1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 2. melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
 4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 6. menaati peraturan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
 7. menaati tata tertib dan kode etik;



KEWAJIBAN ANGGOTA DPR

8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
 9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di dapilnya.
- Dari hal di atas, anggota DPR wajib menaati tata tertib dan kode etik DPR (Peraturan DPR No. 1 tahun 2015).
 - Di dalam Kode Etik mencakup, melingkupi, dan mengatur tentang: kepentingan umum, integritas, hubungan dengan mitra, akuntabilitas keterbukaan dan konflik kepentingan, rahasia, kedisiplinan, hubungan dengan konstituen atau masyarakat, perjalanan dinas, independensi, pekerjaan lain di luar tugas kedewanan, hubungan dengan wartawan, hubungan dengan tamu di lingkungan DPR, hubungan antar anggota dengan kelengkapan DPR, etika persidangan, hubungan dengan tenaga ahli, staf, dan sekjen.



TUGAS MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

1. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
2. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
3. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
4. melakukan pemantapan ilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;
5. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
6. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
7. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
8. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung pegawai negeri sipil;
9. menyelenggarakan pelaksanaan putusan perkara pelanggaran kode etik;
10. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
11. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
12. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang-perorang kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
13. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara MKD kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun pertauran DPR; dan
14. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.



KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

1. melakukan kegiatan surat-menyurat di internal DPR;
2. memberikan himbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;
3. memberikan himbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;
4. melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
5. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
6. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
7. meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik dan sistem pendukung DPR;
8. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;
9. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;
10. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
11. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
12. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik anggota DPR.



Dalam perspektif legal formal,
anggota dan lembaga DPR telah diatur sedemikian detail
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai
pejabat negara. Hal ini tentu sangat baik bagi anggota dan
lembaga DPR sebagai lembaga pengemban amanat rakyat
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



PENILAIAN MASYARAKAT/ PUBLIK

- Masyarakat menilai secara beragam. Ada yang positif bahwa MKD sebagai lembaga penjaga moral DPR dapat optimal menjalankan tugasnya di tengah deraan badai kritik.
- Ada juga yang menilai MKD dengan nada minor. Misalnya:
 - 1) MKD tidak independen sesuai pembentukannya karena lebih didominasi motif politik dalam menyelesaikan perkara dibandingkan melalui pertimbangan etik;
 - 2) MKD kurang responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan lebih berpihak untuk menjaga anggota DPR.



MENGAPA PUBLIK MENILAI DENGAN NADA MINOR?

- 1) Harapan tinggi terhadap DPR. DPR di era reformasi adalah lembaga pengembalian amanat rakyat yang memiliki eksistensi berbeda dengan jaman sebelumnya. Harapan masyarakat yang menghendaki fungsi DPR dapat berjalan maksimal dicerai dengan noktah hitam dari beberapa anggota Dewan yang terjerat kasus hukum. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab munculnya sikap skeptis masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga DPR menurun.
- 2) Rakyat berharap anggota DPR tanpa cacat, seperti manusia setengah dewa dalam menjalankan kewajiban dan fungsinya untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat, murah sandang, pangan, papan.



ANGGOTA DEWAN ADALAH KADER PARTAI

- Demokrasi modern tidak terlepas dari keberadaan partai politik. Politik modern adalah politik kepartaian. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, syarat mutlaknya harus ada partai politik. Bahkan partai politik dianggap sebagai legitimasi dan justifikasi bahwa pemerintahan itu adalah pemerintahan demokrasi.
- DPR adalah lembaga representasi rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Dan peserta pemilu untuk memilih wakil rakyat adalah partai politik. Pemilu sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat memberi kebebasan dalam memilih caleg dari partai politik yang berkontestasi.
- Partai politik dipastikan akan menyalonkan kader-kader terbaiknya yang memiliki basis sosial di dapil pilihannya. Tujuannya agar dapat meraih kursi dan terpilih sebagai wakil rakyat. Orientasi elektoral seperti ini sudah menjadi maksim politik di pemilu.



PERSYARATAN CALEG PAN

- memiliki integritas pribadi dan rekam jejak yang baik;
- lulus mengikuti perkaderan formal (sesuai tingkatan) sebagai bekal dalam proses internalisasi nilai ideologi partai untuk pembentukan watak dan karakter kader;
- memiliki basis sosial dan dapat berkomunikasi dengan baik di dapilnya;
- menandatangani Fakta integritas untuk menjaga nama baik dan marwah partai dan menjaga kehormatan, martabat, dan kredibilitas lembaga legislatif jika terpilih sebagai wakil rakyat;
- Menerima sanksi partai jika setelah menjadi wakil rakyat tidak menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai kader partai dan anggota legislatif.



MEMBANGUN SINERGI UNTUK MARTABAT

Dalam upaya menjaga keluhuran, martabat, citra, dan kredibilitas lembaga DPR, beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya:

- merumuskan penilaian kinerja anggota Dewan, baik secara kuantitatif (tingkat kehadiran di rapat-rapat DPR) maupun secara kualitatif (memperjuangkan kebijakan di dapil, ikut dalam proses pembuatan UU, dan lainnya);
- membuat kegiatan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etis anggota Dewan dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik DPR;
- penguatan kelembagaan MKD sebagai penjaga moral lembaga DPR, baik melalui peningkatan kualitas sistem pendukung kinerja MKD maupun alokasi anggaran.



TERIMAKASIH